



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO ALS ANTO BIN SEMAN;**
2. Tempat lahir : Kumai (Kab Kotawaringin Barat);
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/06 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari Gang Durian RT 04 Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Prov Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/13/VI/ Huk.6.6/ 2022/reskrim tertanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 s/d tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“TRIYANTO.S.H.,M.H dan TUMARNO.S.ip.S.H”** dari Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **TRIYANTO.S.H.,M.H & PARTNERS** yang beralamat dan berkantor di Jalan Pramuka Nomor 01 RT 12 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri Pangkalan Bun Nomor 197/SK.HK/2022/PN Pbu tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO Als ANTO Bin SEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat 1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan.;
2. Menyatakan terhadap terdakwa YANTO Als ANTO Bin SEMAN Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) ekor ayam jantan
  - 1 (satu) Unit Genset merk YAMAMAX warna merah hitamDikembalikan Kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna putih hitam.
  - 1 (satu) arena laga warna HitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO Bin SEMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai.
- Bahwa sebelumnya, pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 09.00 Wib, sdr. PAIRAN menghubungi Terdakwa, dengan maksud mengajak Terdakwa membuka judi sabung ayam, awalnya Terdakwa menolak, namun pairan meyakinkan Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa, untuk meyakinkan Terdakwa membuka dan menjamin keamanannya dan Terdakwa menunjukan lokasi dimana akan diadakan judi sabung ayam, yaitu di areal kebun sawit yang berada di Gang Mangga Rt. 04, Desa sungai tendang, Terdakwa lalu mempersiapkan tempat atau lokasinya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat arena untuk sabung ayam, saat itu dibuka judi dadu dan sabung ayam dibandari oleh sdr. PAIRAN dan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk dilaksanakannya perjudian, demikian selanjutnya dan judi sabung ayam diadakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan hari minggu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan perjudian tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

## **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. SAKSI DARWINTO Als ERWIN BIN MAHDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa Bersama rekannya saudara Paeran;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasangkan atau ditaruhkan;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi SURYA GIRI MAS BIN ZAINUL KHOIRUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa Bersama rekannya saudara Paeran;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasang atau ditaruhkan;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi MATKI ALS MATKI BIN SAGIDEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa Bersama rekannya saudara Paeran;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasangkan atau ditaruhkan;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **MUHAMMAD AIS OTEH MUHAMMAD BIN DENAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa Bersama rekannya saudara Paeran;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasangkan atau ditaruhkan;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANTO Alias ANTON BIN SEMAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa Bersama rekannya saudara Paeran;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasang atau ditaruhkan;
- Bahwa Berawal sdr. PAIRAN menghubungi Terdakwa, dengan maksud mengajak Terdakwa membuka judi sabung ayam, awalnya Terdakwa menolak, namun pairan meyakinkan Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa, untuk meyakinkan Terdakwa membuka dan menjamin keamanannya dan Terdakwa menunjukan lokasi dimana akan diadakan judi sabung ayam, yaitu di areal kebun sawit yang berada di Gang Mangga Rt. 04, Desa sungai tendang, Terdakwa lalu mempersiapkan tempat atau lokasinya dan membuat arena untuk sabung ayam, saat itu dibuka judi dadu dan sabung ayam dibandari oleh sdr. PAIRAN dan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk dilaksanakannya perjudian, demikian selanjutnya dan judi sabung ayam diadakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan hari minggu, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk peraturan dalam permainan judi sabung ayam yaitu setiap laga berdurasi selama 15 (lima belas) menit, kemudian dimandikan selama 5 (lima) menit, untuk para pemasang taruhan mereka memilih ayam yang dijagokan lalu memasang taruhan. Kemudian menunggu hingga ayam siap laga atau bertarung. Lalu untuk menentukan pemenang dalam judi sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang lari maka dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah yang tetap berada diarena laga. Setelah ditentukan pemenang dalam laga tersebut pemasang taruhan yang menang mendapatkan keuntungan dari ayam yang kalah dan mendapatkan uang sesuai nominal yang ditaruhkan tersebut;
- Bahwa dalam judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam judi sabung ayam uang sebagai taruhan dikumpulkan oleh pemilik ayam, kemudian ayam diadu atau disabung, setelah salah satu ayam dinyatakan kalah maka pemenang atau pemilik ayam yang menang ataupun kalah menyerahkan yang (airan) fee kepada pairan sebanyak 10 persen dari taruhan (baik yang menang maupun yang kalah);
- Bahwa Tidak ada batas minimal atau maksimal dalam hal taruhan judi sabung ayam, selama ada yang mau bertaruh, namun fakta dilapangan karena sabung ayam breng-brengan yang ada paling rendah taruhan Rp. 300.000.- dan paling tinggi Rp. 1.500.000.;
- Bahwa Adapun keuntungan yang akan Terdakwa Yanto Als ANTO Bin SEMAN dan PAIRAN peroleh adalah uang airan (fee) dari taruhan yang sebanyak 10 persen;
- Bahwa Selama diadakan judi sabung ayam sebanyak 2 kali dalam satu minggu sejak tanggal 04 Juni 2022 uang airan (fee) sudah terkumpul sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa Yanto Als ANTO Bin SEMAN belum menerima uang fee atau airan yang sebanyak 10 persen dari uang taruhan dari pairan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk keuntungan tidak menentu, paling kecil Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang airan atau fee sebesar 10 persen dari besarnya taruhan.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 7 (tujuh) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) unit Genset merk YAMAMAX warna merah hitam;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna putih hitam;
- 1 (satu) arena laga warna Hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa Bersama rekannya saudara Paeran;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasangkan atau ditaruhkan;
- Bahwa Berawal sdr. PAIRAN menghubungi Terdakwa, dengan maksud mengajak Terdakwa membuka judi sabung ayam, awalnya Terdakwa menolak, namun pairan meyakinkan Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa, untuk meyakinkan Terdakwa membuka dan menjamin keamanannya dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan lokasi dimana akan diadakan judi sabung ayam, yaitu di areal kebun sawit yang berada di Gang Mangga Rt. 04, Desa sungai tendang, Terdakwa lalu mempersiapkan tempat atau lokasinya dan membuat arena untuk sabung ayam, saat itu dibuka judi dadu dan sabung ayam dibandari oleh sdr. PAIRAN dan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk dilaksanakannya perjudian, demikian selanjutnya dan judi sabung ayam diadakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan hari minggu, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada datang pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk peraturan dalam permainan judi sabung ayam yaitu setiap laga berdurasi selama 15 (lima belas) menit, kemudian dimandikan selama 5 (lima) menit, untuk para pemasang taruhan mereka memilih ayam yang dijagokan lalu memasang taruhan. Kemudian menunggu hingga ayam siap laga atau bertarung. Lalu untuk menentukan pemenang dalam judi sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang lari maka dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah yang tetap berada diarena laga. Setelah ditentukan pemenang dalam laga tersebut pemasang taruhan yang menang mendapatkan keuntungan dari ayam yang kalah dan mendapatkan uang sesuai nominal yang ditaruhkan tersebut;
- Bahwa dalam judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam judi sabung ayam uang sebagai taruhan dikumpulkan oleh pemilik ayam, kemudian ayam diadu atau disabung, setelah salah satu ayam dinyatakan kalah maka pemenang atau pemilik ayam yang menang ataupun kalah menyerahkan yang (airan) fee kepada pairan sebanyak 10 persen dari taruhan (baik yang menang maupun yang kalah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada batas minimal atau maksimal dalam hal taruhan judi sabung ayam, selama ada yang mau bertaruh, namun fakta dilapangan karena sabung ayam breng-brengan yang ada paling rendah taruhan Rp. 300.000.- dan paling tinggi Rp. 1.500.000.;
- Bahwa Adapun keuntungan yang akan Terdakwa Yanto Als ANTO Bin SEMAN dan PAIRAN peroleh adalah uang airan (fee) dari taruhan yang sebanyak 10 persen;
- Bahwa Selama diadakan judi sabung ayam sebanyak 2 kali dalam satu minggu sejak tanggal 04 Juni 2022 uang airan (fee) sudah terkumpul sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa Yanto Als ANTO Bin SEMAN belum menerima uang fee atau airan yang sebanyak 10 persen dari uang taruhan dari pairan;
- bahwa untuk keuntungan tidak menentu, paling kecil Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang airan atau fee sebesar 10 persen dari besarnya taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **YANTO ALS ANTO BIN SEMAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **YANTO ALS ANTO BIN SEMAN** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “ Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi”**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
  - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
  - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi (Prof. SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid I B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dieproleh dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar Jam 15.00 WIB, bertempat di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga RT 04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawarmantan Tengah, dimana Berawal sdr. PAIRAN menghubungi Terdakwa, dengan maksud mengajak Terdakwa membuka judi sabung ayam, awalnya Terdakwa menolak, namun pairan meyakinkan Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa, untuk meyakinkan Terdakwa membuka dan menjamin keamanannya dan Terdakwa menunjukan lokasi dimana akan diadakan judi sabung ayam, yaitu di areal kebun sawit yang berada di Gang Mangga Rt. 04, Desa sungai tendang, Terdakwa lalu mempersiapkan tempat atau lokasinya dan membuat arena untuk sabung ayam, saat itu dibuka judi dadu dan sabung ayam dibandari oleh sdr. PAIRAN dan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk dilaksanakannya perjudian, demikian selanjutnya dan judi sabung ayam diadakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan hari minggu, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib di buka lapak judi sabung ayam di areal kebun sawit yang berada di Jalan Mangga Rt.04, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Kemudian sekira jam 15.10 wib para pemain sabung ayam datang di lokasi tersebut lalu sekitar jam 15.20 wib permainan dimulai. Pada saat permainan judi sabung ayam dimulai Terdakwa berada di depan jalan masuk menuju lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada dating pihak kepolisian dan masuk kedalam areal perjudian tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap para permainan judi sabung ayam yang berada di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mendatangi lokasi perjudian tersebut dan Terdakwa juga ikut diamankan lalu di bawa ke Kantor Polsek Kumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimanakah permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu:

- Bahwa adapun cara permainan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan 2 (dua) ayam yang dilepaskan di arena dan mulai bertarung dan ketika salah satu ayam sudah menunduk berarti ayam tersebut telah kalah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana permainan perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan sekitar 45 (empat puluh lima) menit dengan minimal taruhan pada saat permainan mulai dari Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal adalah Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang yaitu sebanyak 1 Kali lipat dari uang yang dipasang atau ditaruhkan;

- Bahwa untuk peraturan dalam permainan judi sabung ayam yaitu setiap laga berdurasi selama 15 (lima belas) menit, kemudian dimandikan selama 5 (lima ) menit, untuk para pemasang taruhan mereka memilih ayam yang dijagokan lalu memasang taruhan. Kemudian menunggu hingga ayam siap laga atau bertarung. Lalu untuk menentukan pemenang dalam judi sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang lari maka dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah yang tetap berada diarena laga. Setelah ditentukan pemenang dalam laga tersebut pemasang taruhan yang menang mendapatkan keuntungan dari ayam yang kalah dan mendapatkan uang sesuai nominal yang ditaruhkan tersebut;
- Bahwa dalam judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam judi sabung ayam uang sebagai taruhan dikumpulkan oleh pemilik ayam, kemudian ayam diadu atau disabung, setelah salah satu ayam dinyatakan kalah maka pemenang atau pemilik ayam yang menang ataupun kalah menyerahkan yang (airan) fee kepada pairan sebanyak 10 persen dari taruhan (baik yang menang maupun yang kalah);
- Bahwa Tidak ada batas minimal atau maksimal dalam hal taruhan judi sabung ayam, selama ada yang mau bertaruh, namun fakta dilapangan karena sabung ayam breng-brengan yang ada paling rendah taruhan Rp. 300.000.- dan paling tinggi Rp. 1.500.000.;
- Bahwa Adapun keuntungan yang akan Terdakwa Yanto Als ANTO Bin SEMAN dan PAIRAN peroleh adalah uang airan (fee) dari taruhan yang sebanyak 10 persen;
- Bahwa Selama diadakan judi sabung ayam sebanyak 2 kali dalam satu minggu sejak tanggal 04 Juni 2022 uang airan (fee) sudah terkumpul sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa Yanto Als ANTO Bin SEMAN belum menerima uang fee atau airan yang sebanyak 10 persen dari uang taruhan dari pairan;
- bahwa untuk keuntungan tidak menentu, paling kecil Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang airan atau fee sebesar 10 persen dari besarnya taruhan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki maksud memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dan 1 (satu) unit Genset merk YAMAMAX warna merah hitam, adalah barang bukti milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna putih hitam dan 1 (satu) arena laga warna Hitam, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 KUHP ,Undang-Undang Nomor 48 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO ALIAS ANTON BIN SEMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) ekor ayam jantan;
  - 1 (satu) unit Genset merk YAMAMAX warna merah hitam;  
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna putih hitam;
  - 1 (satu) arena laga warna Hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO S.H. dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh PANDU NUGRAHANTO,S.H Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KARYONO, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YOHANIS.S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pbu